



**Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Luar biasa
PT Sanurhasta Mitra Tbk**

Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk (Perseroan) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 21 Maret 2025
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Time Square
Equity Tower lantai LG
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK Nomor 32/2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK Nomor 14/2019), termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD

***Summary Minutes of the Second Extraordinary
General Meeting of Shareholders
PT Sanurhasta Mitra Tbk***

Board of Directors of PT Sanurhasta Mitra Tbk (the Company) hereby invites the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting Of Shareholders (Meeting) which will be held by the Company on:

*Day/ Date : Friday, March 21, 2025
Time : 10.00 AM – end.
Location : Time Square Room
LG Floor, Equity Tower
SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
South Jakarta*

Agenda of the Meeting:

Approval of the Company's Plan to Implement a Capital Increase by Granting Preemptive Rights (PMHMETD) to Shareholders, in Accordance with Applicable Laws and Regulations in the Capital Market, Specifically the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of Public Companies by Granting Preemptive Rights (POJK Number 32/2015) as amended by the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 on Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of Public Companies by Granting Preemptive Rights (POJK Number 14/2019), Including:

- a. Approval of changes to the Company's Articles of Association in connection with the increase of the Company's Issued and Paid-up Capital for the purpose of PMHMETD;*
- b. Granting power and authority to the Company's Board of Directors, with the right of substitution, to carry out all necessary actions related to the PMHMETD, including but not limited to registering the shares issued in the PMHMETD with PT Bursa Efek Indonesia, determining the final number of shares to be issued, as well as other terms and conditions of the PMHMETD, and to formalize/record this in a separate deed made before a Notary regarding the amendment to the Company's Articles*

tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD pada PT Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD.

2. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR

Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA

Direktur : Tuan SUWITO

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan DWI WIRAWAN

Komisaris : Tuan JOSE LUIS CALLE

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan DWI WIRAWAN, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 4.046.269.916 saham atau 61,663% dari 6.562.500.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat.

-Mata Acara Pertama : 1 orang penanya.

-Mata Acara Kedua : 1 orang penanya.

of Association in connection with the increase of the Company's issued and paid-up capital for the purpose of PMHMETD.

2. *Changes in the composition of the Company's Board of Directors and/or Commissioners*

Attendance of Members and Board of Commissioners Company :

Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:

Main Director : Mr. IFIANDIAZ NAZSIR

Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA

Director : Mr. SUWITO

board of Commissioners

Independent Commissioner : Mr. DWI WIRAWAN

Commissioner : Mr. JOSE LUIS CALLE

Chairman of the Meeting:

The meeting was chaired by Mr. DWI WIRAWAN as the Independent Commissioner.

Attendance of Shareholders :

The AGMS was attended by shareholders and their proxies representing 4,046.269.916 shares or 61,66% of the 6,562,500,000 shares which are all shares with valid voting rights issued by the Company.

Submission of Questions and/or Opinions:

-Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or express opinions regarding the agenda items of the Meeting.

-First Agenda Item: 1 person asking a question.

-Second Agenda Item: 1 person asking a question.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Decision Making Mechanism :

Decisions on the agenda items of the Meeting are made based on deliberation for consensus. If consensus is not reached, the decision will be made through a vote.

Voting Result/ Hasil Pemungutan Suara				
Mata Acara / Agenda	Jumlah Pertanyaan / Number of Question	Setuju / Agree	Tidak Setuju / Disagree	Abstain/ Suara Blank
1	1	4.045.703.716 Saham (100%)	1	0
2	0	4.045.703.716 Saham (100%)	0	0

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama sampai kedua:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Meeting Resolutions:

First to Second Agenda:

- There were no shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who voted blank/abstained;
- Have shareholders and shareholder proxies present at the Meeting who voted against;
- All shareholders or their proxies present at the Meeting voted in favor. -So that the decision is approved by the Meeting by deliberation to reach consensus.

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 3.281.250.000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai

Meeting Resolutions:

Decision of the First Agenda :

- *Approve the increase of the Company's capital by issuing a maximum of 3,281,250,000 (three billion two hundred eighty-one million two hundred fifty thousand) new shares with a nominal value of Rp20.00 (twenty rupiah) per*

nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (POJK 32/2015) sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (POJK 14/2019), termasuk :

- a. Menyetujui dan merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, yang mencakup :
 - menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
 - menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
 - menetapkan jadwal PMHMETD;
 - menetapkan penggunaan dana hasil pelaksanaan PMHMETD;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau

share, through the issuance of Pre-emptive Rights in relation to the Capital Increase with Pre-emptive Rights (Rights Issue) in accordance with applicable laws and regulations, particularly Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights (POJK 32/2015), as amended by Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 (POJK 14/2019), including:

- a. *Approve and amend the Company's Articles of Association in relation to the increase in the Company's Issued and Paid-Up Capital as part of the Rights Issue;*
- b. *Authorize and grant power to the Company's Board of Directors to take all necessary actions related to the Rights Issue, including:*
 - *Determining the actual number of shares to be issued, subject to approval by the Company's Board of Commissioners;*
 - *Determining the ratio of Pre-emptive Rights (HMETD);*
 - *Determining the exercise price of the HMETD;*
 - *Determining the schedule of the Rights Issue;*
 - *Determining the use of proceeds from the Rights Issue;*
- c. *Authorize and grant power to the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the*

Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :

- i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- ii. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan

*Company, with the right of substitution, to:
Declare the number of shares issued and amend the Company's Articles of Association in relation to the Rights Issue, in accordance with the Company's Articles of Association and applicable Capital Market regulations;*

- i. Take all necessary actions related to the Rights Issue, including but not limited to:
i. Performing all required actions in connection with the Rights Issue, without exception, in compliance with applicable laws and Capital Market regulations;*
- ii. Formalizing this decision in notarial deeds to amend and/or restructure **Article 4(2)** of the Company's Articles of Association or **Article 4** in its entirety (including confirming the shareholder composition in the deed if necessary), in accordance with applicable laws, and subsequently submitting requests to the relevant authorities for approval and/or notifying them of the General Meeting's decision, as well as undertaking all necessary actions in compliance with applicable regulations.*

pemberitahuan atas keputusan Rapat serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

- i. Menerima pengunduran diri Tuan EDY SUWARNO selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan IFIANDIAZ NAZSIR selaku Direktur Utama Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan;
- ii. Memberhentikan dengan hormat Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI selaku Direktur Perseroan;
-terkait butir i dan ii, Rapat dengan ini memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
- iii. Mengangkat :
-Tuan DWI WIRAWAN selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan;
-Tuan IFIANDIAZ NAZSIR selaku Komisaris Perseroan;
-Tuan Insinyur HANDOKO PRIYO ANGGRAITO selaku Direktur Utama Perseroan;
-efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
- iv. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum

Decision of the Second Agenda :

a. Approve the changes to the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, as follows:

- i. Accept the resignations of: Mr. EDY SUWARNO as President Commissioner of the Company; and Mr. IFIANDIAZ NAZSIR as President Director of the Company; with expressions of gratitude for their services and performance during their tenure with the Company;
- ii. Dismiss with respect Mr. AIRVIN WIDYATAMA HARDANI as Director of the Company; Regarding items i and ii above, the Meeting hereby grants *acquit et de charge* (full release and discharge of liability) for their management and supervisory actions to the extent such actions are reflected in the Company's financial statements;
- iii. Appoint:
- Mr. DWI WIRAWAN as President Commissioner/Independent Commissioner of the Company;
- Mr. IFIANDIAZ NAZSIR as Commissioner of the Company;
- Mr. (Engineer) HANDOKO PRIYO ANGGRAITO as President Director of the Company;
- with such appointments becoming effective upon the closing of this Meeting;
- iv. Establish the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners, effective from the closing of this Meeting until

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama:

Tuan Insinyur HANDOKO PRIYO ANGGRAITO;

Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA;

Direktur : Tuan SUWITO;

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/

Komisaris Independen: Tuan DWI WIRAWAN;

Komisaris: Tuan JOSE LUIS CALLE;

Komisaris: Tuan IFIANDIAZ NAZSIR;

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2027, as follows:

Board of Directors:

- President Director : Mr. (Engineer) HANDOKO PRIYO ANGGRAITO;

- Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA;

- Director : Mr. SUWITO;

Board of Commissioners:

- President Commissioner/Independent Commissioner : Mr. DWI WIRAWAN;

- Commissioner : Mr. JOSE LUIS CALLE;

- Commissioner : Mr. IFIANDIAZ NAZSIR;

- b. Authorize and empower the Company's Board of Directors, with substitution rights, to: Formalize/declare the decision regarding the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners in a notarial deed; Subsequently notify the relevant authorities; And Take all necessary actions related to this decision in accordance with applicable laws and regulations.

Jakarta, 24 Maret 2025
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi

*Jakarta, March 24, 2025
PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Directors*